

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk mendukung peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Tim P3DN LKPP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim P3DN LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
3. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN LKPP kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas:

1. menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara,

jadwal, dan anggaran pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;

2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA, Tim P3DN LKPP dapat melibatkan perwakilan dari KADIN, Asosiasi Industri, dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Tim P3DN LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 171 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. Tim Pengarah

- a. Ketua : Sekretaris Utama
- b. Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengkah
5. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian

II. Tim Monitoring dan Evaluasi

- a. Koordinator : Inspektur
- b. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
- c. Anggota : 1. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
2. Direktur Pengembangan Sistem Katalog
3. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

- III. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN
- a. Koordinator : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga
 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara
 3. Pejabat Fungsional Analisis Hukum pada Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 4. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO